

BAB III

**BENTUK TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SINDIKASI
TERHADAP PESERTA SINDIKASI ATAS TERJADINYA
WANPRESTASI DEBITUR**

**3.1 Tanggung Jawab Pimpinan Kredit Sindikasi Apabila Debitor
Mengalami Wanprestasi**

Dalam pinjaman sindikasi, jika debitur wanprestasi, pemimpin sindikasi atau bank utama bertugas mengelola keadaan tersebut, bersama dengan kreditur sindikasi lainnya. Tugas ini mencakup proses hukum, kolaborasi dengan debitur, dan inisiatif pemulihan.

Elaborasi:

1. Fungsi Pemimpin Sindikasi:

Pemimpin sindikasi, terkadang dikenal sebagai bank utama, menempati posisi penting dalam pinjaman sindikasi. Mereka bertindak sebagai perantara antara debitur dan kreditur sindikasi lainnya. Dalam kasus wanprestasi, pemimpin sindikasi bertanggung jawab untuk:

- a. Mengatur tindakan dengan semua kreditur sindikasi.
- b. Berinteraksi dengan debitur untuk mengidentifikasi solusi atau memperbaiki masalah.
- c. Mengelola agunan yang ada (jika berlaku) untuk pemulihan kerugian.
- d. Memulai proses hukum untuk melindungi kepentingan kreditur.

2. Tanggung Jawab Bersama: Terlepas dari peran utama pemimpin sindikasi, semua kreditur sindikasi berbagi tanggung jawab atas kerugian apa pun yang diakibatkan oleh wanprestasi. Perjanjian sindikasi akan mengatur alokasi tanggung jawab dan risiko di antara para kreditur.
3. Penyelesaian Wanprestasi: Pemimpin sindikasi akan berupaya mengatasi wanprestasi melalui:
 - a. Negosiasi dengan debitur: untuk memodifikasi pinjaman atau mencari solusi alternatif.
 - b. Penagihan utang: melalui proses hukum jika negosiasi tidak berhasil.
 - c. Penegakan jaminan: dalam kasus di mana debitur telah memberikan agunan.
4. Perlindungan Hukum: Perjanjian kredit sindikasi harus secara eksplisit menguraikan hak dan kewajiban para pihak, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi wanprestasi. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan semua kreditur dan memfasilitasi prosedur pemulihan yang efisien.

Penting untuk diketahui: Perjanjian kredit sindikasi harus memiliki bagian yang secara eksplisit merinci langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi wanprestasi, yang menyebutkan individu yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan metodologi untuk mitigasi kerugian.

Pemimpin sindikasi dan kreditur harus berkolaborasi secara efektif untuk mengatasi skenario wanprestasi dan memitigasi potensi kerugian.

3.2 Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Perbankan di Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan nasional melalui pemerataan, peningkatan, dan stabilitas, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada perorangan dan badan usaha.²⁴ Penyaluran kredit merupakan fungsi perbankan yang fundamental dan signifikan. Pendapatan dari bunga kredit merupakan sumber utama pendapatan bank.²⁵ Pendapatan bank sebagian besar berasal dari bunga kredit, sehingga mendorong bank untuk selalu berupaya meningkatkan penyaluran kreditnya. Pendapatan bank, selain dari bunga kredit, juga berasal dari pendapatan jasa, yang disebut sebagai pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*).

Dari sudut pandang makroekonomi, penyaluran kredit bank sangat penting sebagai sumber modal bagi perusahaan. Sektor usaha yang berkembang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tingkat mikro, kredit merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi bank. Lembaga keuangan senantiasa menghadapi risiko ketika menyalurkan kredit. Oleh

²⁴ Handayani, P. (2016). "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan". *Jurnal Dimensi*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i2.39>

²⁵ Murwadji, T. (2013). "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai Dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 98–118. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art6>

karena itu, bank harus mematuhi prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, termasuk penyaluran kredit, untuk membatasi risiko-risiko ini.²⁶

Kualitas kredit bank dikategorikan menjadi kredit lancar dan kredit macet. Kredit lancar adalah kredit yang secara konsisten dilunasi ke bank. Pinjaman yang bermasalah atau terlambat dilunasi disebut sebagai pinjaman bermasalah.

Pinjaman sindikasi adalah salah satu jenis pinjaman. Pinjaman sindikasi umumnya digunakan untuk mendanai proyek berskala besar.²⁷ Pinjaman sindikasi atau konsorsium dapat ditawarkan dalam berbagai mata uang, yang disebut pinjaman multimata uang, berdasarkan preferensi peminjam. Pinjaman sindikasi dapat ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional maupun Islam.²⁸

²⁶ Handayani, P. (2016). "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". *Jurnal Dimensi*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i2.39>, Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat". *Varia Justicia*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>, Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". *Acta*, Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat". *Varia Justicia*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>

²⁷ Cita, R. H., Abubakar, L., & Mulyati, M. (2018). "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>; Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(2), 267. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.244>; Angraeni, K. D., & Nasution, K. (2019). "Kekuatan Hukum LoU Sebagai Jaminan Dalam Kredit Sindikasi". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2521>

²⁸ Yose, M., & Trihantana, R. (2017). "Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat". *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 403. <https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.814>; Rahmayati, R. (2019). "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah". *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.24952/MASHARIF.V7I1.1617>

Pinjaman sindikasi difasilitasi oleh banyak bank, termasuk berbagai lembaga, selama proses hingga perjanjian pinjaman difinalisasi. Pinjaman sindikasi melibatkan beberapa tahapan yang memerlukan pertimbangan cermat, terutama terkait hubungan dengan lembaga potensial yang terlibat dalam sindikasi. Hubungan antarbank mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mencegah kesulitan bagi semua calon peserta dalam pinjaman sindikasi.

Pinjaman sindikasi digunakan untuk menghindari ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman). Ketika suatu proyek membutuhkan pembiayaan yang substansial, seperti pembangunan jalan tol atau inisiatif skala besar lainnya, mustahil bagi satu bank saja untuk menyediakan dana yang dibutuhkan. Pinjaman sindikasi memfasilitasi kemajuan proyek-proyek dengan kebutuhan pembiayaan yang substansial, sekaligus memastikan bahwa bank mematuhi aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang relevan.²⁹

Dalam pinjaman sindikasi, *arranger* mengelola semua tugas administratif, mewajibkan klien untuk hanya menyediakan data penting untuk sindikasi. Setelah tanggung jawab *arranger* atau kelompok manajemen, yang dipimpin oleh manajer utama, selesai, dan setelah penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi, tugas mereka didelegasikan kepada agen. Agen ini dapat berupa bank independen, baik yang bukan anggota sindikasi maupun pemberi pinjaman, atau salah satu bank yang

²⁹ Umardani, K. M. (2016). "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank DKI)". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7(1), 90–110. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

terlibat dalam pinjaman sindikasi. Agen dalam pinjaman sindikasi mengawasi urusan administratif sindikasi selama masa pinjaman. Tanggung jawab agen dimulai pada saat penandatanganan dokumen pinjaman.³⁰ Para peserta sindikasi menganggap fungsi agen sebagai hal yang penting. Kepercayaan yang diberikan kepada bank-bank yang terlibat dalam sindikasi menjadi masalah jika pinjaman telah diterima, dieksekusi, dan dicairkan kepada peminjam, namun peminjam gagal bayar atau lalai membayar kembali pinjaman. Apa kewajiban agen jika terjadi gagal bayar pada pinjaman sindikasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji liabilitas agen jika terjadi kegagalan pinjaman sindikasi.

Arah kebijakan sektor jasa keuangan (SJK) saat ini, termasuk perbankan, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan SJK, termasuk perbankan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan sektor industri.³¹ Kredit adalah pinjaman, baik dalam bentuk moneter maupun bentuk lainnya, yang diberikan berdasarkan perjanjian yang menetapkan jangka waktu dan tingkat bunga. Bank berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat kelembagaan maupun produk.³²

³⁰ Kusumaningtuti, Barus, F., & Ariyanti, D., 2008, *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri*, In Seri Kebanksentralan, Retrieved from www.bi.go.id

³¹ *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, Cetakan Pertama. Jakarta.

³² Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat", *Varia Justicia*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>.

Kredit sindikasi mengacu pada alokasi kredit dari beberapa bank kepada peminjam untuk pembiayaan proyek, diatur dengan ketentuan yang sama seperti perjanjian kredit standar, dan dikelola oleh agen yang ditunjuk (bank yang ditunjuk). Hal ini dicatat dalam perjanjian kredit tunggal antara debitur dan semua bank yang terlibat, dan berfungsi sebagai acuan bagi semua anggota sindikasi.

Kredit sindikasi di Indonesia digunakan untuk menghindari Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBI), yang membatasi jumlah kredit maksimum yang dapat diberikan bank umum hingga 20% untuk perorangan atau 25% untuk kelompok modal bank.³³ Kredit sindikasi muncul di Indonesia karena pengaruh Hukum Perjanjian, khususnya Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian harus memenuhi kriteria sah yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (kepastian pokok dan alasan yang sah). Perjanjian, yang mencerminkan Asas Konsensus, dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau tersirat, dengan para pihak mematuinya tanpa dokumentasi yang eksplisit.³⁴

Segala tindakan yang dilakukan oleh bank memerlukan landasan hukum. Kredit sindikasi, meskipun tidak diatur oleh hukum, dipengaruhi oleh: a) Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum

³³ Bank Indonesia, 2006

³⁴ Meilala, 2012.

Kredit; b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank Pemerintah; c) Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Konsorsium oleh Bank Pemerintah; d) Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi. Peraturan perundang-undangan dan tata cara yang mengatur perjanjian kredit sindikasi diuraikan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 menguraikan prasyarat suatu perjanjian yang sah, sedangkan Pasal 1338 mengatur otonomi para pihak dalam pembentukan perjanjian. Peraturan Bank Indonesia ini menjadi landasan bagi pinjaman sindikasi di Indonesia. Hal ini mendorong perlunya perumusan peraturan yang secara eksplisit mengatur pinjaman sindikasi. Peraturan perundang-undangan ini akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi. Peraturan perundang-undangan ini telah mendorong pesatnya perluasan pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Surat Edaran No. 21/11/BPPP yang diterbitkan kepada seluruh Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1988, tentang pemberian pinjaman kepada pengurus dan pemegang saham; 2) Surat Edaran No. 21/18/BPPP yang diterbitkan kepada seluruh Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia pada tanggal 25 Maret 1989, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi debitur perorangan dan kelompok, serta pengurus, pemegang saham, dan

keluarganya; 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No. 3472); 4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992; 5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK.

Sindikasi ini dibentuk melalui usaha lembaga, terutama bank, yang disebut *arranger*. Bank-bank ini umumnya menjadi anggota atau peserta setelah sindikasi terbentuk. Manajer utama terpusat dalam sindikasi pembentukan pinjaman.

Agen bertindak sebagai perwakilan resmi bank-bank yang terlibat dalam sindikasi. Agen mencairkan dana dari kreditur kepada debitur sesuai dengan perjanjian pinjaman sindikasi. Tanggung jawab *arranger* atau kelompok penawar berakhir setelah penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi dan perjanjian yang mengikat. Fungsi bank agen baru dimulai setelah finalisasi perjanjian. Bank agen sepenuhnya mengambil alih tugas *arranger*. Jika manajer utama adalah bank komersial, atau jika banyak manajer utama yang terlibat, salah satu manajer utama, yaitu bank komersial, ditunjuk sebagai agen. Agen ini terkadang dapat berupa bank independen, bank yang tidak berafiliasi dengan sindikasi, atau kreditur.

Setelah perjanjian pinjaman sindikasi ditandatangani, bank-bank peserta memfasilitasi pencairan dana yang disepakati kepada peminjam ke dalam rekening *escrow* yang ditunjuk dan diawasi oleh agen. Agen

kemudian mengalokasikan dana tersebut ke rekening debitur. Agen tidak mewakili debitur; melainkan mewakili pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi (peserta/bank) dan bertugas mengelola pemanfaatan pinjaman selama jangka waktu yang disepakati. Agen sangat bermanfaat jika bank tersebut juga berfungsi sebagai bank dokumentasi, karena nantinya bank tersebut akan menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk manajemen administrasi pinjaman. Fungsi agen dianggap penting bagi peserta sindikasi.

Dokumen hukum terpenting dalam pinjaman sindikasi adalah perjanjian pinjaman, yang berfungsi sebagai acuan untuk seluruh prosedur administrasi pinjaman. Tanggung jawab agen berlaku hingga jangka waktu pinjaman berakhir. Tanggung jawab administratif mereka mencakup pengawasan pemanfaatan pinjaman atas nama dan untuk tujuan sindikasi. Dokumen ini menegaskan kesepakatan antara para pihak mengenai pinjaman sindikasi dan memverifikasi pencairan pinjaman. Upacara penandatanganan pinjaman merupakan momen di mana para pihak menandatangani dokumen tersebut.

Tanggung jawab agen dimulai pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman. Kewajiban hukum bank mencakup penegakan hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan hukum melalui instrumen hukum yang bersifat menghukum dan preventif, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam istilah hukum, liabilitas mencakup semua tugas dan risiko, baik yang pasti, kontinjensi, maupun potensial, termasuk ancaman,

kejahatan, biaya, kondisi, kerugian, atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Tanggung jawab mencakup akuntabilitas atas suatu tugas, yang mencakup penilaian, kompetensi, bakat, dan persyaratan hukum. Kewajiban agen dalam pinjaman sindikasi berlaku selama jangka waktu pinjaman.

Peran agen biasanya diberikan sebagai tanda penghargaan kepada sumber kredit utama atau *arranger* dalam proses pinjaman sindikasi. Agen bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua pembayaran, penagihan, negosiasi, dan tugas administratif lainnya yang terkait dengan pinjaman. Agen bertindak sebagai perwakilan sindikasi atau sebagai kuasa hukum bagi para pihak (bank). Perbedaan antara *arranger* dan agen bank terletak pada fakta bahwa tanggung jawab *arranger* berlanjut hingga penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi (pembentukan sindikasi), sementara tanggung jawab agen mencakup operasi dan pengelolaan administrasi pinjaman sindikasi setelah penandatanganan perjanjian. Peran utama agen fasilitas adalah mengelola pinjaman dan mencairkan bunga serta biaya terkait. Agen fasilitas wajib menjamin bahwa debitur memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam klausul preseden kondisi.³⁵ Perjanjian pinjaman harus menetapkan tanggung jawab agen fasilitas. Agen fasilitas bertugas mengawasi kondisi keuangan debitur.

Perjanjian kredit dapat secara eksplisit memuat klausul yang memungkinkan agen untuk mempertahankan kontak bisnis lebih lanjut dengan debitur, selain dari perjanjian pinjaman sindikasi. Dalam hal ini,

³⁵ Munir, 2017.

agen bank wajib membedakan antara tanggung jawab mereka sebagai agen dalam perjanjian pinjaman sindikasi dan fungsi mereka dalam perjanjian pinjaman lain dengan peminjam. Apabila tidak terdapat ketentuan yang tegas dalam perjanjian pinjaman, agen bank tidak berkewajiban untuk memverifikasi keaslian dokumen yang diterima.³⁶

Agen bertugas mengatur dan mengarahkan semua kegiatan pembayaran, penagihan, negosiasi, dan administrasi pinjaman setelah penandatanganan perjanjian pinjaman. Agen mengelola pinjaman sindikasi, yang ditunjuk melalui surat kuasa khusus yang tercantum dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Hal ini menjamin bahwa prosedur pinjaman sindikasi berjalan secara efisien dan terkoordinasi secara komprehensif untuk memberikan ekuitas bagi peminjam dan pemberi pinjaman (debitur dan kreditur). Fungsi mereka dibatasi, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi.

Setelah penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi, bank sindikasi mencairkan dana, kemudian mentransfer jumlah yang telah ditentukan ke rekening escrow debitur yang diawasi oleh agen. Agen selanjutnya menyetorkan dana tersebut ke rekening debitur.

Agen mewakili para peserta pinjaman sindikasi (bank), alih-alih debitur, dan bertugas mengawasi pemanfaatan pinjaman selama jangka waktu yang ditentukan. Hal ini terutama menguntungkan jika agen tersebut adalah bank yang merangkap sebagai agen dokumentasi bank, karena

³⁶ Munir, 2017.

mereka nantinya akan menggunakan dokumentasi tersebut untuk mengawasi administrasi pinjaman. Fungsi agen dianggap penting bagi peserta sindikasi.

Debitur dengan pinjaman sindikasi berinteraksi semata-mata dengan agen, yang mewakili lembaga-lembaga yang terlibat dalam sindikasi. Bank-bank yang terlibat dalam sindikasi memiliki kepentingan bersama. Berdasarkan kepentingan ini, mereka membentuk sindikasi, yang di dalamnya terdapat satu suara tunggal; oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa satu sindikasi setara dengan satu suara.

Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata mengamanatkan bahwa ganti rugi wajib diberikan jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang melanggar perjanjian atau komitmen, mereka dapat dikenakan sanksi atas wanprestasi atau memberikan kompensasi atas pelanggaran perjanjian tersebut.

Tugas agen dalam pinjaman sindikasi terbagi menjadi dua kategori:

1. Agen terlibat dalam sindikasi sebagai kreditor.
2. Agen eksternal peserta pinjaman sindikasi.
3. Agen juga termasuk di antara kreditor dalam pinjaman sindikasi. Jika terjadi wanprestasi debitur, agen bertanggung jawab.

Tanggung jawab agen adalah mengelola semua interaksi antara debitur dan kreditor, termasuk menerapkan tindakan korektif dan preventif untuk menjamin penyelesaian perjanjian pinjaman sindikasi dalam jangka waktu yang ditentukan, bebas dari hambatan seperti wanprestasi atau masalah lain yang dapat menghambat proses pinjaman sindikasi. Jika terjadi wanprestasi,

gugatan hukum melalui agen tidak perlu diajukan. Setiap kreditor memiliki wewenang untuk mengajukan kasus langsung ke pengadilan, karena kewajiban mereka dalam perjanjian pinjaman sindikasi tidak bersifat bersama maupun banyak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sjahdeini:³⁷ "Setiap bank peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas sebagian kecil dari jumlah pinjaman yang dialokasikan kepadanya." Kewajiban setiap bank dalam sindikasi tidak berfungsi sebagai jaminan bagi bank lain. Hal ini berlaku jika agen bukan peserta dalam pinjaman sindikasi, yang menunjukkan bahwa agen tersebut bukan kreditor.

Hak-hak kreditor tercantum dalam perjanjian bilateral jika terjadi wanprestasi debitur, yang juga berlaku bagi anggota sindikasi. Namun demikian, dalam sindikasi, konsekuensinya lebih rumit. Peningkatan jumlah peserta sindikasi mengurangi kemungkinan tercapainya konsensus bulat di antara para anggota mengenai potensi konflik. Jika gugatan diajukan terhadap debitur yang wanprestasi, agen penagihan adalah pihak yang bertanggung jawab. Agen harus mendapatkan persetujuan resmi dari kreditor mayoritas dan melakukan langkah-langkah tertentu, termasuk mengeluarkan beberapa panggilan kepada debitur untuk segera memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit sindikasi. Peran agen kredit sindikasi, yang independen dari anggota sindikasi dan tidak berfungsi sebagai kreditor, semata-mata berfungsi sebagai perantara

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

antara kreditur dan debitur. Tanggung jawab agen berkaitan dengan pemanfaatan kredit setelah penandatanganan perjanjian kredit. Agen bertanggung jawab untuk mengelola tugas-tugas administratif dan mengawasi pemanfaatan kredit untuk sindikasi.³⁸ Agen biasanya menunjukkan sikap pasif dan kurang inisiatif. Akibatnya, agen harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan arahan kreditur utama. Meskipun demikian, agen dapat tetap aktif asalkan tindakan mereka tidak melanggar perjanjian pinjaman sindikasi.

Agen wajib mengungkapkan secara transparan semua informasi terkait gagal bayar, dan tugas ini harus dijabarkan dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Hal ini memudahkan penerapan langkah-langkah pencegahan atau penindakan sejak dini.

Kreditor dapat meminta uang dari debitur. Setiap pembayaran yang diterima melalui agen harus didistribusikan di antara kreditor lainnya. Klausul pembagian menetapkan bahwa semua pembayaran pokok dan bunga dari debitur harus dikirimkan melalui agen, alih-alih langsung kepada masing-masing anggota sindikasi. Kecuali jika perjanjian kredit sindikasi menetapkan bahwa kreditor dapat menagih secara langsung tanpa adanya agen. Hal ini melarang debitur untuk langsung mengembalikan seluruh pinjaman kepada salah satu anggota sindikasi, terlepas dari apakah pembayaran yang dilakukan oleh kreditor sindikasi sesuai secara proporsional dengan tingkat partisipasi yang ditawarkan. Ketentuan ini

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

menunjukkan bahwa kreditor menghadapi sedikit kerugian dalam kemampuan mereka untuk meminta pembayaran langsung atau eksekusi dari debitur tanpa campur tangan agen. Dalam kasus wanprestasi, kreditor biasanya beralih ke penagihan langsung dari debitur sebagai langkah terakhir. Hal ini disebabkan oleh kreditor sebelumnya telah menerima pembayaran melalui agen, sementara agen gagal melakukannya. Agen menahan diri untuk tidak bertindak karena ia yakin perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kreditor mayoritas. Kreditor utama merupakan entitas yang memiliki porsi piutang yang dominan.³⁹

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.